



P U T U S A N

NOMOR XXX/Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Banyuwangi;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Banyuwangi;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw tertanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN Byw tertanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat serta saksi – saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

*Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw*



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 2 November 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw tertanggal 2 November 2023 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juli 2020 dihadapan pemuka agama Hindu, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi selama 2 bulan, kemudian tinggal tidak menetap terkadang dirumah orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat. dan selama pernikahan tersebut tidak dikaruniani anak ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja, dan Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat namun tidak pernah direspon, yang hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang ;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rancang dan tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya ;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan,

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan mengeluarkan akta cerainya ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkanuduknya perkara sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, kemudian untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan Undang-undang;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil agar datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut pihak Penggugat datang menghadap sendiri ke muka persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan maupun menunjuk wakilnya untuk menghadap ke muka persidangan, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 3 November 2023 untuk sidang tanggal 13 November 2023, relas panggilan sidang tanggal 13 November 2023 untuk sidang tanggal 20 November 2023, dan relas panggilan sidang tanggal 20 November 2023 untuk sidang tanggal 27 November 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, maka Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Orang Tua Tergugat, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya bukti surat diberi tanda P – 5 ;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, dan P – 5 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 Penggugat :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2020 di Banyuwangi dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi dan terkadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Surabaya dan setelah Tergugat pergi bekerja ke Surabaya ternyata Tergugat hanya melakukan komunikasi selama 3 (tiga) bulan dengan Penggugat dan setelahnya tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak melakukan komunikasi apapun dengan Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi nomor telpon Tergugat akan tetapi nomor telpon Tergugat sudah tidak aktif dan Penggugat beserta keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat maupun tempat kerja Tergugat kepada orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga Saksi dan Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-1 sampai dengan P-5 yang ditunjukkan

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw



kepada Saksi dan Saksi mengenal Ayah Tergugat yang Saksi kenal sebagai orang tua Tergugat;

- Bahwa sejak Tergugat pamit untuk pergi bekerja, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat tidak pernah bertanggungjawab kepada Penggugat sebagai seorang suami dan status Penggugat saat ini menjadi tidak jelas karena Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat sehingga menurut Saksi akan lebih baik apabila Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi 2 Penggugat :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2020 di Banyuwangi dengan status Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah jejaka dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi dan terkadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Surabaya dan setelah Tergugat pergi bekerja ke Surabaya ternyata Tergugat hanya melakukan komunikasi selama 3 (tiga) bulan dengan Penggugat dan setelahnya tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak melakukan komunikasi apapun dengan Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi nomor telpon Tergugat akan tetapi nomor telpon Tergugat sudah tidak aktif dan Penggugat

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat maupun tempat kerja Tergugat kepada orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga Saksi dan Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat, namun teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-1 sampai dengan P-5 yang ditunjukkan kepada Saksi dan Saksi mengenal Ayah Tergugat yang Saksi kenal sebagai orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pamit untuk pergi bekerja, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat tidak pernah bertanggungjawab kepada Penggugat sebagai seorang suami dan status Penggugat saat ini menjadi tidak jelas karena Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat sehingga menurut Saksi akan lebih baik apabila Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Juli 2020 dengan alasan 2 (dua) tahun Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat namun tidak pernah direspon yang hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tiga kali dipanggil secara patut dan sah, tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah, dengan demikian cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti surat yang diberi tanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, dan P – 5 yang pada bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, dan P – 5 telah dicocokkan dengan aslinya dibubuhi meterai secukupnya dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P – 3 ternyata benar bahwa Tergugat bertempat tinggal di alamat seperti dalam surat gugatan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR / pasal 142 RBg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta – fakta yang diajukan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta – fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta – fakta yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu, apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 163 HIR / pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 , telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok tuntutan gugatan Penggugat yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian ;

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan tuntutan agar perkawinannya diputus dengan alasan perceraian agar dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat cukup mendasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan huruf b diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat, dan saksi 2 Penggugat yang pada pokoknya keduanya menyatakan / menerangkan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2020 di Banyuwangi dengan status Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah jejak dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak yang mana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi dan terkadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Surabaya dan setelah Tergugat pergi bekerja ke Surabaya ternyata Tergugat hanya melakukan komunikasi selama 3 (tiga) bulan dengan Penggugat dan setelahnya tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak melakukan komunikasi apapun dengan Penggugat sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi nomor telpon Tergugat akan tetapi nomor telpon Tergugat sudah tidak aktif dan Penggugat beserta keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat maupun tempat kerja Tergugat kepada orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan rumah tangga

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat tidak pernah bertanggungjawab kepada Pengugat sebagai seorang suami dan status Pengugat saat ini menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas telah dapat disimpulkan sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pamit kepada Pengugat untuk pergi bekerja ke Surabaya dan setelah Tergugat pergi bekerja ke Surabaya ternyata Tergugat hanya melakukan komunikasi selama 3 (tiga) bulan dengan Pengugat dan setelahnya tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak melakukan komunikasi apapun dengan Pengugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana antara Pengugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2021 Tergugat pamit kepada Pengugat untuk pergi bekerja ke Surabaya dan setelah Tergugat pergi bekerja ke Surabaya ternyata Tergugat hanya melakukan komunikasi selama 3 (tiga) bulan dengan Pengugat dan setelahnya Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak melakukan komunikasi apapun dengan Pengugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti keterangan para saksi di persidangan tersebut, maka alasan gugatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus diputuskan dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan :

- Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusannya perkawinan / perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;*

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memerintahkan kepada Pejabat / Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 40

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

*Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw*



2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasar pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum ketiga* gugatan Penggugat yang menyatakan agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum keempat* gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya haruslah dipahami sebagai perlunya peran aktif Penggugat itu sendiri untuk menyerahkan dan melaporkan sendiri kepada Pegawai / Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga redaksi *petitum* tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan penggugat agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian telah dikabulkan, sehingga Tergugat di pihak yang dikalahkan, maka pihak Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum keempat* gugatan Penggugat yang menyatakan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Penggugat sesuai dengan Undang-undang, sehingga petitum akan diperbaiki sebagaimana akan tertuang dalam amar putusan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua hingga petitum kelima telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap petitum kedua dan petitum keempat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum pertama tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RBg serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya ;

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp246.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh kami Hakim Ketua, dan Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

Hakim Ketua

XXX

XXX

XXX

Panitera Pengganti

XXX

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|----------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 36.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp. | 40.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp. 246.000,00

Terbilang : *Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)